

**TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA MEGANG SAKTI V  
KABUPATEN MUSI RAWAS MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**OLEH**

**ARIA SOFI  
NIM : 20621007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2024**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Aria Sofi (20621007) Mahasiswa IAIN yang berjudul berjudul: **Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 08 - Agustus - 2024

Pembimbing I



**Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA**  
**NIP. 197506172005012009**

Pembimbing II



**Sidq Aulia, M.H.I**  
**NIP. 19880412202012004**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 07 Agustus 2024

Penulis



Aria Sofi  
NIM.20621007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: *am* /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : **Aria Sofi**  
NIM : **20621007**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tradisi Pingitan Pengantin Di Desa Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 13 Agustus 2024**  
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, Agustus 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**


**Sekretaris,**

  
**Musda Asmara, MA**  
NIP. 198709102019032014

  
**Sri Wihidayati, M.H.I**  
NIP. 197301132023212001

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Dr. Svahrial Dedi, M. Ag**  
NIP. 197810092008011007

  
**Albuhari, M.H.I**  
NIP . 196911202024211003

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

  
  
**Dr. Ngadri, M. Ag**  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Di Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam.

Bersyukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan lancar, kemudian Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shehsa, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Armaja, M.Pd.I yang telah membimbing dan mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Bapak Budi Birahmat, MIS selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.

5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc. MA selaku pembimbing I dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing hingga selesainya skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
7. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan doa yang telah diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing.

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, Juli 2024

Peneliti

Aria Sofi

NIM. 20621007

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Dan janganlah kamu (merasa ) lemah, dan janganlah (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”

{Q.S Ali Imran ayat 139}

*Don't lose hope, Nor be sad*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah saya ucapkan Puji syukur kepada Sang Pencipta Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang tercinta, dengan ketulusan dan segenap rasa syukur Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Abi tercinta Bapak Nurkholis dan Ummiku tersayang ibu Siti Badriyah motivator dalam segala hal yang selalu memberi penyemangat, terima kasih telah menemani hari-hariku dengan kasih sayang, kesabaran, perjuangan, doa, dan dorongan sehingga keinginan dan harapan kalian terwujud. Segala do'a dan perjuangan kalian tidak akan saya lupakan, hingga tulisan-tulisan ini akan memberikan makna yang indah dari do'a yang senantiasa kalian panjatkan.
2. Ketiga kakak ku yang tersayang Rifqi Rohmatun Nikmah, Dian Azizatul Laili, Aria Sofa dan kakak ipar ku Alpaqih Andopa terimakasih karena kalian tidak henti-hentinya mendoakan ku dan mensupportku dalam setiap keadaan, semoga hal-hal baik segera tercapai.
3. Keluarga Besar Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup, Abuya Dr. Yusefri M.Pd dan Umi Sri Wihidayati, M.Pd beserta Ustadz/ustadzah, dan murobbi/murobbiyah, terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan arahnya semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya.
4. Untuk sahabat seperjuangan semasa kuliah 24 Hours, Rijalul Haqqoliansa, S.H, Nadia Putri Dwiyanti, S.H, Azahra Futri, Desmilita, S.H, Elis Dwi Putri, S.H, Baskoro dan Jesika Afriansyah. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta semangat selama penulis mengerjakan skripsi.
5. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya Program Studi HKI.
6. Teruntuk adik-adik tersayang Della Maharani dan Siti Aisyah yang telah memberikan telah memberikan motivasi, semangat serta dukungannya selama penulis mengerjakan skripsi.



## **Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Di Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam**

### **Abstrak**

Perkawinan disetiap daerah mempunyai adat istiadat tersendiri begitu juga di Desa Megang Sakti V, sebelum melangsungkan akad nikah, si calon pengantin harus di pingit terlebih dahulu. Pingitan adalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh tradisi Jawa sebelum pernikahan yaitu untuk mengurung atau memingit calon pengantin perempuan untuk mempersiapkan diri dari segala hal yg berkaitan dengan pernikahan. Calon Pengantin tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin orang tua atau di iringi orang tua atau kakak laki-lakinya. Dengan tujuan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan keburukan-keburukan yang akan terjadi dari sesama manusia ataupun yang lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data diperoleh dari data-data resmi dilakukan dengan cara, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan ushul fiqh yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dan disajikan kedalam bentuk kalimat yang tersusun rapi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Prosesi Tradisi Pingitan pengantin di Megang Sakti V ini dilaksanakan tetapi tidak seperti dulu. Dahulu, ada yang dipingit selama 40 hari, 1 bulan dan ada yang 30 hari, tetapi untuk sekarang pingitan hanya dilaksanakan 1 minggu sebelum menjelang pernikahan dan ada juga yg hanya melaksanakan 3 hari ataupun 1 hari sebelum pernikahan, calon pengantin tidak boleh keluar rumah jika ingin keluar rumah harus beserta mahramnya yaitu dengan orang tua ataupun saudara laki-lakinya. Dikarenakan masyarakat Desa Megang Sakti V percaya bahwa calon pengantin itu mempunyai darah yang cukup manis atau dinamis sehingga dipercaya calon pengantin itu sangat mudah mendapatkan godaan atau marabahaya sehingga dia dipingit agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditinjau dari ushul fiqh '*Urf*' maka tradisi ini termasuk dalam kategori '*Urf* shahih adalah '*Urf*' yang baik, yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Karena tujuannya menjaga calon pengantin terhindar dari marabahaya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya.

**Kata Kunci : Perkawinan, Pingitan Pengantin, '*Urf*'**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	9
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metodologi Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	22
4. Hukum Wanita Keluar Rumah .....	26
B. Hukum Adat ( <i>'Urf</i> ) .....	27
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	27
2. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	29
3. Hukum <i>'Urf</i> .....	29
4. Kehujajjahan <i>'Urf</i> .....	30

### **BAB III TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA MEGANG**

#### **SAKTI V KEC. MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS..... 31**

- A. GAMBARAN UMUM TENTANG DESA MEGANG SAKTI V .... 31
  - 1. Sejarah Berdirinya Desa Megang Sakti V ..... 31
  - 2. Letak Geografis Desa Megang Sakti V ..... 32
  - 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Asal Usul Masyarakat Desa Megang Sakti V..... 32
  - 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Ekonomi Masyarakat Desa Megang Sakti V..... 33
  - 5. Struktur Pemerintahan Desa Megang Sakti V ..... 36
  - 6. Sarana dan Prasarana Desa Megang Sakti V ..... 37
- B. TOKOH ADAT DAN PERANANNYA DALAM PELAKSANAAN ADAT DI DESA MEGANG SAKTI V..... 39
  - 1. Kepala Adat/Ketua Adat ..... 39
  - 2. Tua-tua Adat/Tetua Adat..... 39
  - 3. Pemangku Adat ..... 40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Prosesi Tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa di Desa Megang Sakti V ..... 41
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Megang Sakti V ..... 47

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 53
- B. Saran..... 54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Table 3.1 Keriteria Penduduk Asli atau Pendetang

Table 3.2 Jenis Tanaman

Table 3.3 Jenis Ternak

Table 3.4 Jenis Mata Pencaharian

Table 3.5 Sarana Tempat Ibadah

Table 3.6 Sarana Pendidikan

Table 3.7 Fasilitas Kesehatan

Table 3.8 Prasarana Air Bersih

Table 3.9 Prasarana Desa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah tanggungjawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat Pendidikan dan pemeliharaan. disamping itu agar mendapat suatu kebahagiaan hakiki dan sejati yang diperoleh dalam kehidupan bersama dengan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Pernikahan merupakan sunnatullah, bahwa makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercantum dalam surat Az-zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).<sup>1</sup>*

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan sangat dianjurkan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang baik. Ini tidak hanya untuk mempertahankan garis keturunan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Agama mengajarkan untuk menghormati manusia di atas makhluk lainnya.<sup>2</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan,*

---

<sup>1</sup> Misno, S. H. I. HUKUM KELUARGA. CV. AZKA PUSTAKA, 2023, n.d.

<sup>2</sup> “Azizi, Ahmad Aldi Riza, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).’, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung., 2022, 24.,” n.d.

*dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).*

Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela, dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>4</sup>

Pernikahan bagi masyarakat Jawa sendiri diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Ketakutan seseorang untuk menuju jenjang pernikahan adalah suatu hal yang wajar. Akan tetapi kadang kalanya sehingga membuat seseorang itu hidup merahib karena ketakutan yang mendalam yang didera seseorang. Hal tersebut diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu ada cara-cara tersendiri bagi seseorang untuk menghilangkan rasa takut yang mendalam tersebut untuk menuju ke jenjang pernikahan.

Adapun tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Megang Sakti V sebelum dilangsungkan perkawinan untuk mengusir ketakutan dan kekhawatiran sebelum menuju jenjang pernikahan adalah memingit mempelai sebelum hari H.

---

<sup>3</sup> Abu Fajar Al-Qalami, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar* (Gita Media Press : 2024), 416., n.d.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung :Sinar Baru, 1987), 403., n.d.

Lama pingitan bermacam-macam, ada yang satu bulan, satu minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Masa-masa menjelang pernikahan adalah masa kritis bagi pasangan calon pengantin. Besarnya tekanan, kecemasan mengurus menjelang pesta pernikahan, bayangan sebuah rumah tangga dengan segala gambaran perubahan dari kehidupan sebelumnya membuat pasangan galau.

Pertengkaran-pertengkaran kecil kerap terjadi, bahkan hanya masalah sepele seperti tidak cocok design undangan bisa memicu pertengkaran hebat. Jika godaan itu datang ditengah badai yang terjadi, bisa jadi rencana yang telah tersusun rapi dan matang hancur dalam sekejap.<sup>5</sup>

Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki dunia yang bernama Rumah Tangga.<sup>6</sup> Dipingit adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana, maksudnya adalah agar pengantin aman terpantau dan segar bugar. Masa pranikah merupakan masa terpenting bagi mereka yang ingin menikah. Untuk itu bagi yang hendak menikah dilarang kemana-mana, tujuannya untuk menjaga kesehatan kedua mempelai.

Pingitan artinya seorang gadis yang akan menikah harus mengasingkan diri terlebih dahulu agar tidak bertemu dengan suaminya. Di masa lalu, budaya ini sangat penting dan merupakan budaya yang harus dijalani dan diyakini oleh masyarakat.

Tradisi ini dilakukan kepada seorang mempelai agar mempelai perempuan menjaga kehormatan diri dan tidak boleh sembarangan keluar atau bertemu dengan mempelai laki-laki. Oleh sebab itu, tradisi tersebut menjadi budaya turun

---

<sup>5</sup> “[Http://R3tno.Blogdetik.Com/2010/06/29/Menjelang-Hari-h/](http://R3tno.Blogdetik.Com/2010/06/29/Menjelang-Hari-h/), (Diakses Pada 21 September 2023),” n.d.

<sup>6</sup> “[Http://Www.Vemale.Com/Relationship/Love/56786-Tradisi-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat-Jawa.Html](http://Www.Vemale.Com/Relationship/Love/56786-Tradisi-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat-Jawa.Html). Diunduh Pada Hari Jum’at, Pukul 15.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.

temurun hingga saat ini. Khususnya, sebagai syarat mutlak dalam sebuah acara pernikahan Jawa.<sup>7</sup>

Dalam masa khalwat ini, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, calon mempelai pria tidak diperkenankan keluar rumah atau bertemu dengan mempelai pria sesuai waktu yang telah disepakati, yaitu mempelai pria tidak diperbolehkan bertemu sebelum akad nikah. Upacara pernikahan biasanya diadakan 1-2 minggu sebelum pernikahan. Pengantin wanita yang berada dalam isolasi menerima pelatihan atau bimbingan dari keluarga calon pengantin wanita tentang cara membangun rumah tangga yang utuh dan berkelanjutan. Selama mempelai wanita sendirian, mempelai pria akan melakukan tugas fisik di rumah.

Tradisi pingitan merupakan praktik yang tidak terbantahkan dalam Islam karena selibat sebelum menikah sah dalam Islam dan dapat mencegah penodaan agama. Selain itu, khalwat bukan sekedar diam saja, dianjurkan bagi setiap calon mempelai pria untuk berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar pernikahan dapat terlaksana sesuai rencana dan berjalan lancar. Masyarakat Jawa percaya bahwa ritual pengasingan ini harus dilakukan untuk melindungi pengantin wanita dari segala bahaya yang mungkin mengancamnya dari luar. Dengan mencegah calon pengantin berjalan atau keluar rumah, ia akan terhindar dari segala bahaya yang dapat merugikan dirinya.

Wanita lajang adalah wanita yang terlindungi dari hubungan yang tidak sah. Hal ini tidak hanya harus dilakukan ketika akan menikah. Komitmen tidak berarti Anda sedang menjalin hubungan. Beberapa orang melakukan kesalahan: Saat mereka bertunangan, pintu menuju cinta terbuka. Mereka bisa berkomunikasi dengan mudah karena sudah bertunangan atau sedang berceramah. Dalam beberapa kasus, komunikasi dilakukan sebebaskan mungkin, jadi dalam kasus seperti

---

<sup>7</sup> “[Http://Infopengantin.Blogspot.Com/2010/03/Rangkaian-Upacara-Adat-Pengantin-Jawa](http://Infopengantin.Blogspot.Com/2010/03/Rangkaian-Upacara-Adat-Pengantin-Jawa), Diunduh Pada Hari Jum’at, Pukul 15.12, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.



itu sebaiknya dilindungi dengan kata isolasi. Jadi tidak ada salahnya putus sambil bertunangan. Untuk mencegah calon pengantin pria melakukan perzinahan.<sup>8</sup>

Jadi, pingitan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan pingitan itu hendaknya ada pada siapa pun dari wanita agar terjaga kehormatannya. Tidak keluar rumah kecuali ada hajat yang sangat mendesak akan di temani dan dimuliakan oleh mahram atau suaminya. Pingit maknanya menjaga pergaulan dan komunikasi dengan laki-laki yang akan menikahinya Pacaran adalah bertentangan dengan syari'at Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya pingitan bukan saja saat menikah akan tetapi senantiasa wanita dipingit dalam makna dijaga kehormatannya agar tidak bebas dalam pergaulannya demi kemuliyaannya.<sup>9</sup>

Pingit pengantin tidak bersifat wajib dan dapat digunakan untuk merawat calon pengantin pria dan mempersiapkan calon pengantin wanita menjelang hari pernikahan. Sebab dalam metode fiqh dijelaskan bahwa hadits dapat dijadikan dalil jika digunakan oleh banyak orang. Tradisi pingitan pengantin ini termasuk dalam Urf Sahih, merupakan urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan sirah atau tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat Alquran). (An dan Hadits) tidak menghilangkan manfaatnya atau merugikannya.<sup>10</sup>

Tradisi merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang sampai saat sekarang masih dijalani oleh sebagian orang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang dianggap benar dan baik.<sup>11</sup> Tradisi dalam kehidupan suatu masyarakat bertahan sedemikian rupa, sehingga tradisi kehidupan yang terjalin dalam berbagai peristiwa penting yang ditandai dengan

---

<sup>8</sup> “[Http://Pernikahan.Com/Pingitan-Sebagai-Bagian-Persiapan-Nikah](http://Pernikahan.Com/Pingitan-Sebagai-Bagian-Persiapan-Nikah), Diunduh Pada Hari Sabtu, Pukul 20.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.

<sup>9</sup> “[Http://Tradisiadatperkawinan.Blogspot.Co.Id](http://Tradisiadatperkawinan.Blogspot.Co.Id), Diunduh Pada Hari Sabtu, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.

<sup>10</sup>

“[Http://D:/Pingit/Rizaayuafrani%20%20artikel%20Pingitan%20Wanita%20Jawa.Htm](http://D:/Pingit/Rizaayuafrani%20%20artikel%20Pingitan%20Wanita%20Jawa.Htm), Diunduh Pada Hari Sabtu, Pukul 10.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.

<sup>11</sup> Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa*. LKIS Pelangi Aksara, 2001., n.d.

upacara, bermuatan sejumlah nilai. Diantaranya yang penting untuk batas suatu kaum atau suku bangsa ialah muatan nilai-nilai agama, adat dan kebiasaan.<sup>12</sup>

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.<sup>13</sup>

Di era globalisasi seperti sekarang ini menuntut manusia untuk hidup modern. Namun sebagai makhluk yang berkebudayaan, manusia pun tidak bisa melepaskan diri dari tradisi atau kebudayaan yang melekat pada dirinya begitu saja. Mereka tetap memegang teguh warisan leluhur yang sudah turun-temurun dan menjadi suatu tradisi yang bernilai tinggi. Tradisi warisan leluhur, penduduk Jawa tentunya tidak terlepas dengan tradisi lingkungan sekitar. Sebagian dari mereka percaya bahwa tradisi yang mereka lestarikan sampai sekarang ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka.<sup>14</sup>

Masyarakat juga memiliki kepercayaan jika calon pengantin sangat rentan dengan gangguan mistis dan dipercaya oleh masyarakat hari-hari yang mendekati acara pernikahan adalah hari-hari yang penuh dengan marabahaya, maka dari itu calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu untuk menghindari bahaya atau masalah yang bisa membatalkan perkawinan.

---

<sup>12</sup> UUHamydy, *Orang Melayu Di Riau*, Cet. Ke-1, (Pekanbaru:Universitas Islam Riau (UIR Press,1996), 8, n.d.

<sup>13</sup> “Sulfan Dan Mahmud, A. (2018). ‘Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)’. Ilmu Aqidah. 4 (2), 269–284.,” n.d.

<sup>14</sup> Darori Amin, “Islam Dan Kebudayaan Jawa”, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 66-68., n.d.

Selain itu terkadang sebelum hari pernikahan pasangan calon pengantin bisa juga dihadapkan dengan rangkaian musibah yang terjadi seperti kecelakaan, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Segala musibah itu bisa terjadi pada orang terdekat atau bahkan terjadi pada calon pengantin tersebut.

Adapun sanksi jika tidak melaksanakan tradisi pingitan ini yaitu jadi bahan gunjingan atau omongan masyarakat setempat karena takutnya terjadi apa-apa karena rawan terjadinya marabahaya, dalam keluarga dijauhi oleh anggota keluarga sendiri karena melanggar norma-norma yang diakui masyarakat, pengucilan dari upacara adat, orang yang melanggar tidak boleh mengikuti upacara adat sebagai hukumannya, karena pingitan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari upacara pernikahan adat Jawa.

Oleh karena itu pingitan pengantin ialah tradisi yang diyakini menjadi tradisi yang bertujuan untuk menghindari suatu balak atau marak bahaya yang tidak diinginkan sebelum hari H pernikahan maupun di kehidupan setelah pernikahan dan mempersiapkan pengantin untuk membentuk keluarga baru yaitu rumah tangga agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pingitan pengantin dalam perkawinan adat Jawa bisa sangat bervariasi. Beberapa tokoh masyarakat mendukung tradisi ini karena mereka melihatnya sebagai cara untuk menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka melihat tradisi ini sebagai simbol pentingnya keluarga dan komunitas dalam perkawinan.

Namun, ada juga tokoh masyarakat yang memiliki pandangan kritis terhadap tradisi pingitan. Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang kuno atau menghambat kebebasan individu, terutama bagi pengantin wanita. Beberapa tokoh Masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini perlu disesuaikan atau bahkan ditinggalkan demi perkembangan masyarakat yang lebih modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul

## tentang “Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Di Megang Sakti V Kabupaten Musi Rawas Menurut Hukum Islam”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, agar penelitian ini dapat terfokus, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan tiga rumusan masalah yang perlu di teliti, yaitu :

1. Bagaimana bentuk tradisi pingitan pengantin dalam perkawinan adat jawa di Desa Megang Sakti V ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pingitan pengantin dalam pernikahan adat Jawa ?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Agar pembahasan permasalahan dalam penulisan proposal ini tidak meluas dan tetap pada sasaran pada pokok pembahasan, maka penulis membatasi daerah penelitian hanya di Desa Megang Sakti V yang akan dianalisa Menurut Hukum Islam dan berfokus pada Tradisi Pingitan Pengantin yang menjadi keharusan dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Megang Sakti V.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti yang ingin ketahui dari dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk tradisi pingitan pengantin dalam perkawinan adat jawa di Desa Megang Sakti V
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pingitan pengantin dalam pernikahan adat Jawa

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin ketahui dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

dapat membantu memperkaya pengetahuan akademis tentang budaya Jawa, dapat memberikan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau menguji teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan, tradisi, dan peran tokoh masyarakat dalam tradisi pingitan, dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevan dan perubahan dalam tradisi pingitan pengantin.

### **b. Manfaat Praktis**

dapat membantu dalam upaya pelestarian budaya Jawa dan menjaga keberlanjutan tradisi ini, dan dapat membantu masyarakat lebih menghargai nilai-nilai tradisional dalam budaya Jawa, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas budaya dan persatuan sosial.

## **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Dalam penulisan ini kajian terdahulu yang dilakukan penulis yang bertujuan untuk dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar dapat terhindar dari plagiat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Karya ilmiah yang berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian literatur, yakni sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Raficha dengan judul "tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah Di Desa urung kampung dalam kecamatan Utara dalam perspektif hukum Islam". Dalam skripsi ini beliau membahas tentang tradisi pingitan yang dimana mengharuskan para wanita berdiam dirumah dan tidak bertemu dengan siapa-siapa guna untuk menghindari marabahaya. Perbedaan

skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama ditinjau dari hukum Islam.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli dengan judul "perkawinan adat Jawa perspektif hukum Islam Di Desa terlangu kecamatan Brebes". Di antaranya lamaran, mencari hari yang baik sesuai primbon dan menentukan hari pernikahan, daftar ke Kantor Urusan Agama, pasang tarub atau panggung hiasan pengantin, menyuruh tetangga bergotong royong dalam pelaksanaan pernikahan dalam hal masak-memasak biasanya disebut sinoman, mencari rias pengantin, sarahan, ijab kabul, adat sembah sungkem, iring-iring pengantin, rayahan duit, adat langkah pengantin, adat anak pertama, adat anak terakhir, dan menyediakan sesajen di atas damar panggung. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan peneliti adalah terletak pada bagian pembahasan. Sedangkan persamaannya sama-sama ditinjau dari hukum Islam.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Waode Fian Adilia, Ikhwan M. Said dengan judul "ritual pusuo pingitan pada masyarakat suku Buton kajian semiotika" beliau membahas tentang Posuo 'pingitan' adalah suatu proses kurungan di ruang belakang rumah bagi perempuan selama waktu tertentu, dan mereka tidak diperkenankan berhubungan dengan dunia luar. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti adalah objek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama ditinjau dari hukum Islam.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Asofa Wilda dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan keluar rumah bagi calon pengantin Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (2019). Pada skripsi ini beliau memaparkan tentang larangan keluar rumah bagi pengantin wanita, yang dimana

---

<sup>15</sup> "Raficha, *'Tradisi Pingit Pengantin Menjelang Akad Nikah Di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Utara Dalam Perspektif Hukum Islam'*, Skripsi UIN Suska Riau, Pekanbaru :2015.," n.d.

<sup>16</sup> "Sari Mulya Titin, Abdur Rosyid, Romli, *'Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes'*, AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017," n.d.

<sup>17</sup> "Adilia Fian Waode, Ikhwan M. Said, *"ritual Pusuo Pingitan Pada Masyarakat Suku Buton Kajian Semiotika"*, JURNAL ILMU BUDAYA, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019," n.d.

rentan waktunya kisaran ada yang 2 bulan, 1 Bulan dan 2 Minggu yang dimana tujuan dari pingitan ini adalah untuk menghindari diri dari marabahaya. Perbedaan dalam skripsi ini dengan peneliti adalah terletak dalam rentan waktunya dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama ditinjau dari hukum Islam dan memiliki tujuan yang sama ada larangan atau tidak dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Suci Hatima dengan judul Implementasi tradisi pingit pengantin ditinjau dari al-'Urf : Studi kasus di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan. Pada skripsi ini beliau memaparkan juga bagaimana tradisi pingitan itu dilaksanakan dan rentan waktu yang dilakukan, skripsi ini menjelaskan secara rinci bagaimana proses dan akibat yang didapat jika melanggar tradisi ini. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada judul dan tujuan, yang dimana skripsi ini tinjau dari hukum adat sedangkan skripsi peneliti ditinjau dari hukum Islam, sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang akibat melanggar tradisi pingitan.<sup>19</sup>

## G. Penjelasan judul

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka penulis akan memberikan penjelasan pengertian tentang “Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam” yaitu:

1. Tradisi adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya dan masih dilakukan di masyarakat.<sup>20</sup>
2. Pingitan pengantin merupakan sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh calon pengantin berdarah Jawa menjelang hari pernikahannya. Pingitan ini

---

<sup>18</sup> “Asofa, W. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah Bagi Calon Pengantin Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk* (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).,” n.d.

<sup>19</sup> “Hatimah, S. (2022). *Implementasi Tradisi Pingit Pengantin Ditinjau Dari al-'Urf: Studi Kasus Di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik).,” n.d.

<sup>20</sup> “Huda, Nurul, ‘*Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut: Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.*,’ Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, Hal.9.,” n.d.

menjadi sebuah proses di mana calon pengantin wanita tidak diperkenankan untuk bepergian ke luar rumah.<sup>21</sup>

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>
4. Adat dalam ensiklopedi didefinisikan sebagai kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara konsisten secara turun-temurun. Dalam konteks ini, istilah "adat" umumnya digunakan tanpa membedakan antara hal-hal yang memiliki konsekuensi seperti "Hukum Adat" dan hal-hal yang tidak memiliki konsekuensi seperti yang disebut "adat saja".<sup>23</sup>
5. Adat Jawa adalah kebudayaan yang melekat akan tradisi nenek moyang yang di dalamnya tercampur unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, dan Islam serta animisme pada kebiasaan atau aturan-aturan budaya yang dibentuk demi kesejahteraan hidup manusia terutama masyarakat Jawa atau Orang Jawa.<sup>24</sup>
6. Hukum Islam adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjamin kemaslahatan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Semakin banyak seseorang memahami hakekat hukum Islam, semakin banyak manfaat dan kebaikan yang akan mereka peroleh.<sup>25</sup>

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus (*field research*) untuk memperoleh data primer terhadap suatu fenomena atau keadaan tertentu yang nyata terjadi dimasyarakat untuk mengetahui

---

<sup>21</sup> “<https://www.bridestory.com/id/blog/inilah-6-manfaat-pingitan-dalam-pernikahan-adat-jawa>. Diakses Pada Tanggal 21 September 2023,” n.d.

<sup>22</sup> “<https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 21 September 2023,” n.d.

<sup>23</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) 21, n.d.

<sup>24</sup> “<http://digilib.unila.ac.id/8987/12/BAB%20II.Pdf> (Diakses Pada 9 Oktober 2023),” n.d.

<sup>25</sup> “<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/view/839> (Diakses Pada 9 Oktober 2023),” n.d.



fakta-fakta atau data yang umumnya bersifat ilmiah dan kualitatif mengenai apa yang dialami subjek penelitian yang akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati masalah yang melatarbelakangi dari kejadian atau fakta-fakta yang terjadi mengenai Tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan fiqih (*fiqih approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan histori (*history approach*).

### a. Pendekatan fiqih *Fiqih approach*

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqih.

### b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang nyata terjadi didalam masyarakat atau dilapangan.<sup>26</sup>

### c. Pendekatan Histori (*History approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan historis (*historical approach*). pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati

---

<sup>26</sup> “Soekanto, Soerjono. ‘*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*’ (2007).,” n.d.

masalah yang melatarbelakangi dari kejadian atau fakta-fakta yang terjadi mengenai tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti.<sup>27</sup>

#### **4. Subjek Penelitian**

Pada penulisan proposal skripsi ini subjek penelitian ini dapat berupa benda atau informan yang dapat memberikan informasi. Pada penelitian ini subjek penelitian yang penulis lakukan adalah masyarakat Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Sedangkan objek penelitian dari proposal skripsi ini penulis lebih berfokus pada pengantin pria sebagai objek penelitian.

#### **5. Data**

##### **1. Data primer**

Data primer adalah informasi yang langsung dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu. wawancara dengan tokoh masyarakat setempat..

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan yang tidak diperoleh secara tidak langsung dari data primer seperti dokumen, buku, website dan informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dan yang dapat mengkonfirmasi data primer.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan tanya jawab, melempar pertanyaan dan mendapat jawaban.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data baik yang tertulis maupun dicetak, guna memperoleh bukti dan fakta

---

<sup>27</sup> “Budiyono, A. R. (2015).*Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.*,” n.d.

tentang Tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V  
Kec. Megang Sakti.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisa deskriptif kualitatif guna untuk menguraikan data-data yang berupa kenyataan yang dianalisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian tersebut. Bentuk cara penyajiannya menggunakan metode secara induktif, yaitu menampilkan fakta-fakta yang terjadi di Desa Megang Sakti V yang berkenaan dengan Tradisi Pingitan Pengantin dalam pernikahan dan juga menggunakan metode secara deduktif dengan menampilkan fenomena-fenomena yang umum sehingga nanti akan merujuk menjadi suatu hal yang spesifik dan khusus. Maka dari itu data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda dan berisi pokok pembahasan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literature, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Adalah kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori (telaah teoretik terhadap pokok permasalahan atau variabel penelitian) dan kajian pustaka (kajian penelitian terdahulu).

**BAB III** : Gambaran umum objek penelitian, mendeskripsikan tentang gambaran umum yang berkenaan dengan kondisi geografis, kondisi sosial budaya, dan berkaitan dengan Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.

**BAB IV** : Adalah paparan dan analisis data yang berisi tentang paparan data dan analisis data tentang bagaimana tradisi pingitan pengantin di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dan apa penyebab masyarakat meyakini tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Kemudharatan Dari Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas.

**BAB V** : Adalah penutup yang berisi simpulan dari penelitian Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam dan saran-saran untuk penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah suatu ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dalam hal ini pernikahan merupakan sebuah ikatan suci untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan menurut pemahaman masyarakat tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan, membina dan memelihara hubungan keluarga yang harmonis, dan membolehkan perkawinan dan dari segi materi ia telah mempunyai biaya hidup yang cukup, maka orang tersebut wajib menikah.<sup>28</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).

Menurut hukum Islam, perkawinan syara adalah akad syara yang membolehkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan membolehkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Namun menurut Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, kata nikah atau sinonimnya adalah akad nikah yang memuat ketentuan hukum mengenai diperbolehkannya hubungan seksual menurut syarat syariat..<sup>29</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah Swt berfirman :

---

<sup>28</sup> “Wibisana, W. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 14 (2), 185-193.” n.d.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2006), 7-8, n.d.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(QS. Ads-dzariyat: 49).

Firman Allah Qur'an Surat Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>30</sup>

Rasulullah Saw menganjurkan perkawinan. Dalam sebuah hadits

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: يا معشر الشباب من استطاع  
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع  
فعلية بالصوم فإنه له وجاء الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa sebab dengan berpuasa dia akan dapat mengurangi menahan syahwat". [HR. Jamaah]<sup>31</sup>

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ  
النَّبْتَلِ وَ لَوْ ابْنِ لَهُ لِاخْتِصَيْنَا أَحْمَدَ وَ الْبَخَارِيَّ وَ مُسْلِمَ

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]<sup>32</sup>

Maksud "mampu" pada hadist ini adalah sudah memiliki penghasilan tetap dan cukup untuk biaya hidup bersama seorang istri. Akan tetapi banyak pemuda yang telah mampu mengelak untuk segera menikah. Mereka, rata-rata merasa belum memiliki persiapan materi yang cukup. Dengan kata lain takut tidak dapat

<sup>30</sup> Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), 15.

<sup>31</sup> “Abdul Rahman Ghazali, Op. Cir., h. 69-72.”

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 47., n.d.

membiyai kehidupan keluarganya. Padahal rizki orang yang sudah menikah dijamin oleh Allah SWT.<sup>33</sup> Dijelaskan dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nur: 32).<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga seiman yang bahagia dan kekal. Menurut Pasal 2 Ikhtisar Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalidza) untuk tunduk pada perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah.<sup>35</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu Sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah. Setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan peran mereka yang positif dalam tujuan perkawinan, perkawinan adalah cara Allah memilih untuk manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan hidup. Allah tidak membuat manusia seperti makhluk lain yang memiliki naluri bebas dan hubungan anarkis. Menurut ajaran Islam, perhualan suami istri dianggap sebagai lading yang baik yang akan menumbuhkan tanaman yang baik dan menghasilkan buah yang baik.<sup>36</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

<sup>33</sup> Syamsul Rijal Hamid, Op. Cit, h. 241, n.d.

<sup>34</sup> Mushaf Aisyah (*Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*), Hilal, h. 354, n.d.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2, n.d.

<sup>36</sup> "Ardani, L. J. (2021). *Romantika Pernikahan Mahasiswa Di Fakultas Syariah UIN Mataram Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Doctoral Dissertation, UIN Mataram).," n.d.

Suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan syarat dan rukunnya sesuai dengan aturan agama. Karena, sebagian mereka memasukkan unsur ini ke dalam hukum perkawinan, sedangkan sebagian lagi menggolongkan unsur ini sebagai syarat sahnya perkawinan.<sup>37</sup>

Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu;

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> “Widiyanto, H. (2020). *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*. Jurnal Islam Nusantara, 4(1), 103-110.,” n.d.

<sup>38</sup> “Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). *Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 21, 45-59.,” n.d.



Menurut ulama Hanafi, dasar pernikahan hanyalah fitah (ijab na Kabul). Syarat-syarat perkawinan adalah landasan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.

Secara umum syarat sahnya perkawinan itu ada dua macam:

- a. Pengantin wanita adalah seseorang yang telah menikah secara sah. Artinya, wanita yang sudah menikah tidak menjadi mahram bagi laki-laki yang ingin menikahinya, baik haramnya sementara atau tetap.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>39</sup>

Mengenai hukum perkawinan di Indonesia juga dimuat hal-hal sebagai berikut: Penelitian mengenai kafaah dalam hukum Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini tercermin dari penafsiran umum terhadap Undang-undang Nomor 1 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974. Secara teknis, adanya sistem jaminan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menciptakan syarat terjadinya perkawinan. Beberapa pasal berkenaan dengan hal itu, adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Pasal 6

- (1) Perkawinan harus di setuju oleh kedua mempelai.
- (2) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- (3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan wasiatnya, maka cukuplah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dari orang yang dapat mengungkapkan wasiatnya.
- (4) Dalam hal yang kedua, apabila orang tua meninggal dunia atau tidak dapat mengatakan keinginannya maka harus mendapatkan izin dari wali, atau kerabat pertama selama ia masih hidup dan mampu menyatakan keinginannya sejak saat itu.

---

<sup>39</sup> Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), 11-12, n.d.

<sup>40</sup> “Munawaroh, L. (2019). *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)*. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 10(1).,” n.d.

- (5) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam pasal 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya. Oleh karena itu, pengadilan berwenang memberikan persetujuan kepada orang yang menikahkan atas permintaannya sendiri, setelah mendengarkan orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- (6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

### 3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan Perkawinan

Islam mendorong persatuan suci (perkawinan) dan melihatnya sebagai sarana untuk mencapai banyak tujuan yang mencakup semua aspek kehidupan dan masyarakat.

Tujuan perkawinan adalah:

- 1) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah.
- 2) Pernikahan itu untuk mencegah hawa nafsu dan syar'i yang ditetapkan oleh Allah. Tujuan utama perkawinan adalah menjalin hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini adalah untuk memurnikan moralitas laki-laki dan perempuan.
- 3) Tujuan perkawinan ialah mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- 4) Tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan generasi agar manusia tidak pernah hilang dan hilang dalam sejarah.<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dan untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

---

<sup>41</sup> "Ahmad Rofiq, Op. Cit., h. 72-73," n.d.

<sup>42</sup> "Yaena, M. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan)* (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).," n.d.

## b. Hikmah Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan pastinya ada hikmah yang akan kita peroleh. Dalam hal ini ada beberapa hikmah perkawinan diantaranya, yaitu:<sup>43</sup>

1. Faktanya, seks selalu menjadi emosi terkuat yang didahulukan. Ketika jawabannya tidak memuaskan, banyak orang mengalami ketakutan, kebingungan dan tersesat. Karena pernikahan adalah cara terbaik dan paling cocok untuk mengendalikan dan memuaskan hasrat seksual secara alami dan biologis. Dari dulu.
2. Pernikahan adalah cara terbaik untuk melahirkan anak-anak yang mulia, membesarkan generasi, melindungi kehidupan manusia dan meneruskan generasi. Islam sangat mementingkan hal ini.
3. Mengetahui peran perempuan dan mengasuh anak akan menghasilkan sikap positif dan kuat dalam penguatan bakat dan kualitas. Karena termotivasi oleh tugasnya, dia akan bekerja dengan tekun dan memenuhi tugasnya untuk mendapatkan uang yang dapat berbuat lebih banyak serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.
4. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
5. Naluri keibuan dan pengasuhan akan berkembang melengkapi ruang hidup bersama anak, dan perasaan persahabatan, cinta dan kasih sayang akan berubah menjadi sifat-sifat baik yang membentuk kemanusiaan.
6. Pernikahan dapat menciptakan ikatan kekeluargaan, memperkuat perasaan cinta abadi antar keluarga, dan memperkuat hubungan sosial yang diakui, dilindungi, dan didukung oleh Islam. Komunitas yang kuat dan bahagia tercipta karena orang-orang saling mendukung dan mencintai.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> “Musadad, M. (2023). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).” n.d.

<sup>44</sup> “Abdul Rahman Ghozali, Op. Cir., h. 69-72,” n.d.

7. Hikmah disyariatkannya kawin adalah untuk memelihara diri dari terjatuh perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena kawin adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia.<sup>45</sup>

Jadi, dapat disimpulkan hikmah pernikahan adalah memenuhi tuntunan naluri hidup manusia dengan jalan mendapatkan keturunan yang sah serta tumbuhnya naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

c. Hukum Melakukan Perkawinan<sup>46</sup>

1. Melakukan perkawinan hukum wajib

Karena nikah dibolehkan bagi orang yang ingin menikah dan mampu menikah serta takut terjerumus ke dalam zina jika tidak mau, maka nikah dibolehkan bagi orang tersebut. Hal ini didasari oleh pandangan yang diterima bahwa setiap umat Islam diperintahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Jika pemeliharaan diri itu memerlukan perkawinan, padahal pemeliharaan diri itu hukumnya, maka hukum perkawinan itu juga hukumnya menurut UU No.: “Tidaklah sempurna apa yang diperintahkan, kecuali jika disertai dengan dirinya sendiri, maka itu juga hukumnya.” Undang-undang mengatakan: “Artinya hukum itu sama dengan hukum pada tujuannya.” Bagi orang ini, hukum perkawinan merupakan hukum resmi sekaligus hukum dasar yang mencegah perzinahan.

2. Melakukan Perkawinan Hukum Sunnah.

Manusia mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun tidak takut melakukan perzinahan jika belum menikah. Perintah menikahkan orang tersebut adalah sunnah.

3. Melakukan Perkawinan Hukum Haram.

---

<sup>45</sup> Abdul. Hamid, *Fikih Kontemporer*. (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 187, n.d.

<sup>46</sup> “Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Crepido*, 2(2), 111-122.,” n.d.

Bagi orang yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan dan kewajiban untuk menunaikan kewajibannya di rumah cukup meninggalkan pasangannya jika menikah, maka hukum nikahnya haram bagi orang tersebut, dan jika sudah menikah maka nikahnya juga haram. Sebaliknya, persoalan perempuan menikah tidak menjadi pertimbangan hanya karena perempuan tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.

#### 4. Melakukan Perkawinan Hukum Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

#### 5. Melakukan Perkawinan Hukum Mubah.

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya untuk memenuhi kesenangan bukan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambanya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum melakukan perkawinan dianjurkan bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

#### **4. Hukum Wanita Keluar Rumah**

Hukum mengenai wanita bepergian tanpa mahram bersumber dari riwayat hadits sabda Rasulullah SAW. Wanita tidak diperkenan bepergian kecuali dengan mahramnya. Namun, sejumlah ulama mengecualikan larangan tersebut. Salah satu sumber dalil yang dijadikan rujukan untuk larangan wanita bepergian tanpa mahram adalah hadits dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melaksanakan safar (perjalanan) berjarak satu hari perjalanan melainkan dengan seorang mahram. (HR Muslim)*

Dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW menyebutkan hal serupa,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا

Artinya: *Tidaklah dibenarkan bagi seorang perempuan untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan tidak pula dibenarkan bagi seorang laki-laki untuk masuk menemui seorang perempuan melainkan jika mahramnya bersama perempuan itu. Seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin keluar berjihad bersama pasukan demikian dan demikian tetapi istriku ingin pula melaksanakan haji.' Rasulullah menjawab, 'Kalau demikian, temanilah istrimu itu.' (HR Bukhari)*

Mahram adalah suami dari wanita tersebut atau lelaki yang mempunyai hubungan nasab dengannya seperti, ayah, anak, saudara laki-laki, paman dari ayah dan ibu, atau mertuanya. Menurut Muhammad Masykur dalam buku Wanita-wanita yang Dimurkai Nabi, larangan tersebut dimaksudkan untuk keamanan wanita baik kehormatan, barang-barang, keimanan, diri dan jiwanya. Keberadaan mahram dianggap memberi rasa aman bagi wanita selama perjalanan.

Hal senada juga diungkap DR. KH. M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha dalam buku Panduan Muslim Sehari-hari. Pelarangan tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif atau li saddi ad dzari'ah yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari berbagai gangguan yang mungkin terjadi.

## B. Hukum Adat ('Urf)

### 1. Pengertian Adat (Urf)

Menurut bahasa Urf artinya: adat, adat, adat. Ushul yang dimaksud dalam ilmu fiqh adalah sesuatu yang melihat/mengoreksi di dalamnya banyak hal yang disebut muamalat (di kalangan manusia) atau sebagian di antaranya dan yang senantiasa diterima akal.<sup>47</sup> Kata 'Urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam QS.Al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf"<sup>48</sup>

Adapun penggunaannya, urf merupakan sesuatu yang tersebar luas di kalangan ulama ijthad maupun ulama non-ijthad, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan aturan yang ditetapkan berdasarkan urf, kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi pada urf itu sendiri atau lokasi, cuaca, dan lain-lain dapat berubah karena adanya perubahan. Ada yang berpendapat bahwa pandangan Imam Syafi'i ketika masih di Irak berbeda dengan pandangannya di kemudian hari. Beliau hijrah ke Mesir pada tahun 1. Di kalangan ulama, pandangan Imam Syafii di Irak disebut kâ'l-kadim, dan pandangannya di Mesir disebut kâ'l Cedit.<sup>49</sup>

Urf atau tradisi merupakan sesuatu yang wajib diketahui, diterima dan disetujui oleh sebagian besar umat, rupanya mirip dengan ijma. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya, antara lain:

1. Dilihat dari ruang lingkupnya, ijma harus diakui dan diterima oleh semua pihak. Jika sejumlah kecil pihak tidak sepakat, maka ijma tidak dapat tercapai. (Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa ijma yang tidak diterima oleh

<sup>47</sup> "Siti, M. (2017). *Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tambakromo Kecamatan Padasa Kabupaten Ngawi)* (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo), n.d.

<sup>48</sup> "Najib, A. (2020). *ACCULTURATION STUDY OF RELIGION-CULTURE PERSPECTIVE QS AL-A'RAF [7]: 199 IN THE SUMENEP MADURA PALACE*. IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya, 18(2), 182-204., n.d.

<sup>49</sup> "Hamzah, S. (2023). *Tradisi Meningginya Duit Jujura Dalam Pernikahan Masyarakat Di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan*. Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 18-27., n.d.

segelintir orang tidak mempengaruhi keimanan.) Sementara itu, 'Urf atau tradisi tidak lagi terpuaskan bila dilakukan dan diketahui oleh banyak orang dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu. setiap orang.

2. Ijma adalah kesepakatan (kesepakatan) antara sebagian mujtahid dengan sebagian non mujtahid, tanpa bersandar pada konsensus atau penolakan mereka. Ngomong-ngomong, Urf, atau tradisi, terbentuk ketika mereka yang melakukannya berulang-ulang atau menerimanya dan menerimanya merupakan seluruh golongan umat manusia, baik mereka mujtahid atau bukan.
3. Meskipun Adat atau 'Urf dianut oleh semua umat Islam, hal ini dapat bervariasi tergantung pada perubahan anggota masyarakat. Setelah ditetapkan (menurut banyak ulama), ijma tetap berlaku untuk generasi mendatang, meski tidak berubah.<sup>50</sup>

Adapun alasan para ulama yang memakai urf dalam menentukan hukum antara lain:

1. Ada banyak hukum Syariah yang tampaknya merupakan praktik tradisional Arab, seperti kehadiran wali dalam perkawinan dan pembagian warisan keluarga.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.<sup>51</sup>

Alasan-alasan mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian Urf, antara lain:

1. Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h 363, n.d.

<sup>51</sup> "Rizal, F. (2019). *Penerapan "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1(2), 155-176.," n.d.

<sup>52</sup> *Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 161-163, n.d.



## 2. Macam-Macam *'Urf*

*Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul- Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

1. al-'Urf al-Am (tradisi umum), yaitu tradisi dari banyak negara yang berbeda pada waktu yang bersamaan.
2. al-'Urf al-Khas (tradisi luar biasa), yaitu tradisi yang digunakan dalam suatu masyarakat atau negara tertentu.

Disamping pembagian di atas, *'Urf* dibagi pula kepada;

1. Adat merupakan suatu hal baik yang sudah menjadi adat istiadat suatu masyarakat, namun belum tentu haram atau sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.<sup>53</sup>

## 3. Hukum *'Urf*

- a. *'Urf* Shahi dan pandangan para Ulama

Disepakati bahwa '*Urf Sahih*' harus didukung dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Dengan kata lain, ketika mujtahid menetapkan suatu hukum, maka ia wajib melaksanakannya. Demikian pula Kadhim (hakim) juga harus berpegang teguh pada hal ini ketika memberikan putusan. Sesuatu yang diketahui masyarakat, sesuatu yang diamini dan bermanfaat bagi umat, meskipun tidak tersebar luas, hendaknya tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

- b. Hukum *'Urf* Fasid

Ada pun *urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharannya, karena memeliharannya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, maka bagi *'Urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

## 4. Kehujjahan *Urf*

---

<sup>53</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 154 155, n.d.

‘Menurut penelitian hukum dan berbagai argumentasi dalam Urf. Secara umum urf diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan urf dikhususkan pada bahasa amm (umum) dan terbatas pada yang mutlak. Terkadang qiyas ditinggalkan karena urf. Oleh karena itu, meskipun tidak diperbolehkan menurut qiyas, tetap diperbolehkan. Karena akad itu akad atau bukan me'dum (tidak ada).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 129-131, n.d.

### **BAB III**

#### **TRADISI PINGITAN PENGANTIN DI DESA MEGANG SAKTI V KEC. MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS**

##### **A. GAMBARAN UMUM TENTANG DESA MEGANG SAKTI V**

###### **1. Sejarah Berdirinya Desa Megang Sakti V**

Pada awalnya Desa Megang Sakti V adalah hasil pemekaran dari desa Megang sakti. Dahulu desa Megang Sakti bernama Megang Mati. Desa megang sakti semula merupakan hutan belantara. Sejak tahun 1973 dengan izin bupati kabupaten musi rawas, daerah hutan ini dibuka menjadi perladangan. Namun melihat kesuburan tanah terutama di desa tersebut, mulailah warga lain berbondong-bondong turut membuka lahan untuk berladang.

Akan tetapi, banyak kejadian-kejadian aneh di desa tersebut sehingga satu persatu penduduk desa megang mati meninggalkan desa tersebut. Hingga pada saat itu hanya satu orang yang tersisa ia menempati sebuah rumah yang cukup besar. Setelah sekian lama tidak terjadi apa-apa terhadap orang tersebut. Melihat kondisi itu, satu persatu penduduk desa kembali ke desa tersebut.

Semakin hari penduduk desa semakin banyak dan bertambah. Mereka pun menyebut orang itu sebagai orang sakti. Sekarang Desa megang mati semakin Makmur. Sebelum orang sakti itu meninggal, penduduk desa sepakat untuk mengubah nama desa megang mati menjadi Megang Sakti.

Tidak Berapa lama orang sakti itu meninggal dunia. Setelah orang sakti itu meninggal, penduduk bersama-sama memagar dan menjaga rumah itu sesuai dengan pesan orang sakti itu. Sekarang rumah itu dikelilingi pagar beton. Penduduk menjadikan rumah itu sebagai tempat wisata. Jika penduduk desa berkunjung ke rumah tersebut akan dikenai pungutan biaya. Desa Megang Sakti itu dikenal sebagai tempat wisata rumah tua. Banyak yang datang dari daerah sekitarnya seperti Lubuklinggau, Palembang, Curup dan Bengkulu.

Penduduk semakin bertambah banyak, Desa Megang Sakti pun menjadi berubah total. Kini desa Megang Sakti tersebut menjadi sebuah Kecamatan yang ramai titik dari hasil sensus penduduk 2010 Kecamatan Megang Sakti menempati peringkat 1 (satu) jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Rawas dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan.

Akibat dari ledakan jumlah penduduk yang signifikan dan luasnya wilayah kecamatan Megang Sakti, pemekaran desa tersebut pun terjadi. Salah satu desa yang dimekarkan adalah Desa Megang Sakti 5 pada tahun 1992. Hingga saat ini usia desa tersebut mencapai 30 tahun telah memperoleh berbagai prestasi.

## **2. Letak Geografis Desa Megang Sakti V**

Luas Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 2100 Ha. Secara administrative Desa Megang Sakti V terdiri dari 7 Dusun 15 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jajaran Baru 1
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Megang Sakti 1
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberejo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trisakti

## **3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Asal Usul**

Asal-usul penduduk Desa Megang Sakti V adalah pendatang, transmigrasi dan penduduk asli. Dengan cara berangsur penduduk datang dan membuka lahan dan penduduk transmigrasi datang pada tahun 1985 dari pulau jawa. Penduduk tersebut hidup berkelompok dengan berbagai macam suku dan ras yang berbeda antara lain yaitu suku jawa, sunda dan penduduk asli setempat.

Secara periodik jumlah penduduk Desa Megang Sakti V terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah populasi dan pendatang yang secara berangsur dan menetap Di Desa Megang Sakti V.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> “Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024,” n.d.

Table 3.1

## Kriteria Penduduk Asli atau Pendatang

No	Kriteria Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Penduduk Asli	928
2.	Penduduk Pendatang	3.254
	<b>Jumlah</b>	4.182

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Ekonomi

Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas telah memiliki tanah yang cukup subur sehingga bidang pertanian sangat cocok di daerah ini. Alamnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Megang Sakti V menjadi tanah perkebunan dan pertanian. Mata pencaharian Masyarakat Desa Megang Sakti V mayoritas petani sawah. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

##### a. Pertanian

Table 3.2

## Jenis Tanaman

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Padi sawah	600 Ha
2	Jagung	2 Ha
3	Palawija	2 Ha
4	Kakao/coklat	1 Ha
5	Sawit	100 Ha
6	Karet	300 Ha

7	Kelapa	10 Ha
8	Kopi	1 Ha
9	Singkong	1 Ha
10	Lain-lain	13 Ha

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ekonomi masyarakat di Desa Megang Sakti V salah satunya berasal dari pertanian, hal ini dapat dilihat dari jenis tanaman yang ada di desa tersebut yaitu tanaman padi seluas 600 ha, sawit seluas 100 ha, karet seluas 300 ha, jagung seluas 2 ha, palawija seluas 2 ha, kakau/coklat seluas 1 ha, kopi seluas 1 ha, singkong seluas 1 ha dan kelapa 10 ha.<sup>56</sup>

b. Peternakan

Table 3.3

Jenis Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	213 ekor
2	Sapi	427 ekor
3	Kerbau	2 ekor
4	Ayam	1.275 ekor
5	Itik	250 ekor
6	Burung	200 ekor

Selain dari pertanian, ekonomi masyarakat di Desa Megang Sakti V juga berasal dari peternakan. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel bahwa jenis ternak di desa tersebut terdiri dari kambing yang berjumlah 213 ekor, sapi

<sup>56</sup> "Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024."

berjumlah 427 ekor, kerbau 2 ekor, ayam 1.275 ekor, itik 250 ekor, dan burung 200 ekor.<sup>57</sup>

Table 3.4

## Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.469 orang
2	Pedagang	95 orang
3	PNS	33 orang
4	Tukang	26 orang
5	Guru	31 orang
6	Bidan/perawat	3 orang
7	TNI/Polri	1 orang
8	Sopir/angkutan	20 orang
9	Buruh	218 orang
10	Jasa	27 orang
11	Swasta	40 orang


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan penduduk di Desa Megang Sakti V terdiri dari petani 1469 orang, pedagang 95 orang, PNS 33 orang, tukang 26 orang, guru 31 orang, bidan atau perawat 3 orang, sopir atau angkutan 20 orang, buruh 218 orang, jasa persewaan 27 orang, dan pekerja swasta 40 orang.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> “Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024.”

<sup>58</sup> “Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024.”

## 5. Struktur Pemerintahan Desa

### STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA





## 6. Sarana dan prasarana

### a. Sarana Tempat Ibadah

Table 3.5  
Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	7 Buah
2.	Musholla	9 buah
3.	Gereja	1 buah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Megang Sakti V terdiri dari masjid yang berjumlah 7 buah, musholla berjumlah 9 buah dan gereja yang berjumlah 1 buah.<sup>59</sup>

### b. Sarana Pendidikan

Table 3.6  
Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1.	TK/PAUD	4 Lembaga
2.	SD/MI	3 Lembaga
3.	SMP/MTs	2 Lembaga
4.	SMA/MA	3 Lembaga
5.	PESANTREN	2 Lembaga
6.	TPA	16 Lembaga

<sup>59</sup> "Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024."

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Megang Sakti V terdiri atas TK 4 lembaga, SD/MI 3 buah, SLTP/MTs 2 buah, SLTA/SMA 3 buah, PESANTREN 2 lembaga, dan TPA 16 lembaga.<sup>60</sup>

### c. Fasilitas Kesehatan

Table 3.7  
Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Polindes	1 Bh
2.	Posyandu	1 Bh
3.	Tenaga Medis 1. Bidan Desa	2 Org

### d. Prasarana Air Bersih

Table 3.8  
Prasarana Air Bersih

No	Jenis	Jumlah
1.	Sumur Pompa	12 KK
2.	Sumur Gali	1003 KK

### e. Prasarana Desa

Table 3.9  
Prasarana Desa

No	Jenis	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Kursi Sofa	1
3.	Kursi	27

<sup>60</sup> "Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024."

4.	Meja	33
5.	Mesin tik	1
6.	Kursi plastik	100
7.	Printer	5
8.	Motor	1
9.	Proyektor	1
10.	Lemari	2
11.	Laptop	3
12.	Kipas angin	2
13.	Mobil ambulance	1

## **B. TOKOH ADAT DAN PERANANNYA DALAM PELAKSANAAN ADAT DI DESA MEGANG SAKTI V**

Dalam pelaksanaan adat di Desa Megang Sakti V, terdapat beberapa tokoh adat yang memiliki peran penting. Tokoh adat Desa Megang Sakti V yaitu mbah Supranito, mbah Tukiran, mbah Mulyono, dan mbah Wakijan. Berikut adalah peranannya:

### **1. Kepala Adat/Ketua Adat**

Kepala adat atau ketua adat merupakan pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat. Perannya meliputi:

- Mengambil keputusan penting terkait pelaksanaan adat dan tradisi
- Memimpin upacara-upacara adat
- Menjadi penghubung antara masyarakat adat dengan pihak luar
- Menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

### **2. Tua-Tua Adat/Tetua Adat**

Tua-tua adat atau tetua adat merupakan orang-orang yang dituakan dan dihormati dalam masyarakat adat. Perannya meliputi:

- Memberikan nasihat dan arahan dalam pelaksanaan adat

- Menjadi sumber pengetahuan tentang sejarah dan tradisi masyarakat adat
- Menjadi penengah dalam penyelesaian konflik atau sengketa adat

### **3. Pemangku Adat**

Pemangku adat adalah orang-orang yang bertugas untuk melaksanakan upacara-upacara adat. Perannya meliputi:

- Memimpin upacara-upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian
- Menjaga kelestarian ritual-ritual adat
- Menguasai tata cara dan prosesi dalam pelaksanaan upacara adat

Tokoh-tokoh adat ini memiliki peran yang saling terkait dan saling melengkapi dalam menjaga kelestarian adat istiadat serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> “Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024.”

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Prosesi Tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa di Desa Megang Sakti V

Penerapan adat istiadat di Desa Megang Sakti V merupakan tradisi atau adat yang sudah turun menurun dan diwariskan dari nenek moyang kepada masyarakat Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti. Tradisi ini merujuk pada keyakinan atau tata cara yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan secara berkelanjutan diwariskan hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi ini diyakini sebagai sesuatu yang positif dan benar. Ditengah kehidupan masyarakat, tradisi masih terus bertahan dan dijalankan dengan cermat, khususnya dalam momen-momen penting yang ditandai oleh upacara dan dipenuhi oleh makna yang dalam. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung menjadi hal yang sangat berarti, termasuk nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan yang melekat pada suatu kelompok Masyarakat.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat mbah Tukiran berkenaan dengan pingitan di Desa Megang Sakti V :

*“Pingitan adalah suatu proses apabila calon pengantin laki-laki dan Perempuan itu sudah ada kesepakatan atau tunangan, langkah selanjutnya yaitu harus dipingit (di tahan). Calon Perempuan ngk boleh keluar dari rumah tanpa izin orang tua atau di iringi orang tua atau kakak laki-lakinya. Dengan tujuan supaya terhindar dari hal yang tidak di inginkan dan keburukan-keburukan yang akan terjadi dari sesama manusia ataupun yang lainnya.”<sup>63</sup>*

sama halnya yang dikemukakan oleh bapak Rukijo :

*“Pingitan berasal dari kata pingit yang artinya kurung sedangkan pingitan itu orang yang dikurung. Pingitan kebiasaan yang dilaksanakan oleh tradisi jawa sebelum menjelang pernikahan yaitu untuk mengurung atau memingit calon*

---

<sup>62</sup> “Masyitoh, D., & Afif, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa*. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(3), 61-74.” n.d.

<sup>63</sup> “Mbah Tukiran, Tokoh Adat, Wawancara, 10 Juni 2024,” n.d.

*pengantin perempuan untuk mempersiapkan diri dari segala hal yg berkaitan dengan pernikahan.*”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pingitan adalah calon pengantin tidak boleh keluar rumah, dan calon pengantin Perempuan tidak boleh bertemu dengan calon pengantin laki-laki, sampai waktu yang ditentukan yaitu sebelum akad nikah. Kedua mempelai tidak boleh bertemu dahulu.

Wawancara selanjutnya mengenai bagaimana prosesi pingitan pengantin Di Desa Megang Sakti V menurut Bapak Supri ?

*“Prosesi Tradisi Pingitan pengantin diMegang Sakti V ini Dilaksanakan tetapi tidak seperti dulu. Orang dahulu ada yang dipingit selama 40 hari, 1 bulan dan ada yang 30 hari. Tetapi untuk sekarang pingitan hanya dilaksanakan 1 minggu sebelum menjelang pernikahan dan aja juga yg hanya melaksanakan 3 hari sebelum pernikahan. Apabila pihak laki-laki dan Perempuan sudah tunangan dan menentukan tanggal akad nikah maka calon pengantin Perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa diiringi dengan mahramnya. Jika ingin keluar rumah harus diiringi dengan mahramnya yaitu dengan orang tua ataupun saudara laki-lakinya.*”<sup>65</sup>

Selanjutnya wawancara dengan calon pengantin perempuan Rifqi Rohmatun Nikmah mengatakan :

*“bahwa saat saya mau dipingit saya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk melakukan pingitan ini dan saya juga berpuasa agar pelaksanaan akad nikah saya diberi kelancaran.*”<sup>66</sup>

Sama halnya dengan calon pengantin Perempuan Anggun Novianti ia mengatakan :

*“Ketika saya dipingit saya harus mempersiapkan diri dengan baik supaya mendapatkan manfaat dan saya berpuasa supaya pernikahan saya itu lancar.*”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi pingitan pengantin di Megang Sakti V ini yaitu harus bisa menjaga lahir dan batin, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan serta menyiapkan segala sesuatu yang

---

<sup>64</sup> “Bapak Rukijo, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

<sup>65</sup> “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

<sup>66</sup> “Rifqi Rohmatun Nikmah, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

<sup>67</sup> “Anggun Novianti, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

diperlukan dalam proses pingitan, baik niat maupun berpuasa agar permikahan berjalan lancar.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Rukijo mengenai dasar dari pingitan pengantin :

*“Tradisi pingitan itu sudah dilakukan dari leluhur kita dulu jadi kita hanya mengikuti alur tradisi yang memang benar dilakukan oleh orang<sup>2</sup> jaman dahulu sehingga kita sebagai generasi muda kita meneruskan melestarikan tradisi pingitan pengantin ini. Tapi yakin kalau tradisi ini memang benar<sup>2</sup> baik jadi tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Karena kalau dikaitkan dengan kaidah Islam orang yang belum menikah kan ngk boleh bertemu bukan mahram sehingga dapat menghindari dari perbuatan zina.”<sup>68</sup>*

Sedangkan menurut masyarakat bapak Supri mengatakan :

*“Dasar diadakan pingitan itu diajarkan didalam Islam. Karena setiap wanita yg sudah balig atau masuk ke jenjang pernikahan itu harus terhindar dari marabahaya terutama kesucian wanita. Jadi dasarnya itu untuk menjaga kesucian anak gadis kesucian lahir ataupun batin.”<sup>69</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dari pingitan pengantin memang sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi adat jawa yang dari dahulu sampai sekarang masih dilaksanakan.

Dari wawancara diatas peneliti dapat menguraikan pendapat dari keseluruhannya bahwa tradisi pingitan pengantin sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan tradisi adat jawa yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Dilihat dari prosesi pelaksanaan pingitan pengantin di Desa Megang Sakti V berdasarkan hasil wawancara diatas tidak ditemui sesuatu prosesi yang menyalahi bahkan didalam agama islam disarankan seorang Wanita yang ingin keluar rumah didampingi oleh mahramnya untuk menjaga kebaikan Wanita tersebut meskipun bukan pada masa pingitan.

Adapun landasan yang membuat masyarakat Desa Megang Sakti V tetap untuk melaksanakan tradisi pingitan tersebut karena mereka sangat menghargai budaya leluhur. Masyarakat Desa Megang Sakti V percaya bahwa tradisi pingitan

---

<sup>68</sup> “Bapak Rukijo, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

<sup>69</sup> “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan calon pengantin dari marabahaya yang mungkin mengancamnya di luar sana.

Pilihan masyarakat yang lebih melestarikan budaya dengan melaksanakan tradisi pingitan karena mereka yakin kalau dalam suatu pernikahan dari kedua belah pihak melaksanakan prosesi tradisi pernikahan khususnya tradisi pingitan yang umumnya ada pada adat Jawa, maka pernikahan akan berjalan dengan mendapatkan restu dari leluhur. Mereka juga meyakini bahwa tradisi ini banyak manfaatnya.<sup>70</sup>

Menurut tokoh adat di Desa Megang Sakti Mbah Tukiran

*“pingitan ini memang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan tidak bisa dipisahkan dari adat budaya Di Desa ini, karena tradisi ini sudah melekat dalam budaya Masyarakat setempat.”<sup>71</sup>*

Sama halnya yang dikemukakan oleh tokoh adat Mbah Wasimin

*“Bahwasanya memang adat ini telah ada sejak dahulu dan tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat, dengan berlangsungnya adat ini sebagai bentuk menghormati adat atau tradisi yang sudah sejak dahulu dijalankan Masyarakat di desa Megang Sakti. Karena pingitan itu memiliki makna yang bagus karena pingitan bermaksud mengurung calon pengantin guna untuk mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga.”<sup>72</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memang telah berlangsung sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan sudah melekat pada masyarakat setempat karena dengan melakukan pingitan ini dapat menolak kemudharatan (bala’).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi pingitan pengantin ini memang berlangsung sejak lama dari zaman nenek moyang dahulu, karena tradisi ini telah melekat dalam masyarakat setempat, dengan melakukan pingitan ini dapat menghindari pengantin dari kemudharatan atau balak

---

<sup>70</sup> “Fahrudin, F. (2021). *Tradisi Menjelang Pernikahan Perspektif Paradigma Generasi Muda Di Desa Brengkok, Brondong, Lamongan*. AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 11(2), 188-213.” n.d.

<sup>71</sup> “Mbah Tukiran, Tokoh Adat, Wawancara, 10 Juni 2024.”

<sup>72</sup> “Mbah Wasimin, Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.



artinya dengan melakukan pingitan ini maka pengantin akan terhindar dari sesuatu yang tidak yang dapat merugikan.

Selanjutnya wawancara dengan mbah Warsim mengenai dampak dari pingitan mengatakan

*“Cukup bagus karena menurut kepercayaan orang Jawa calon pengantin perempuan itu mempunyai darah yang cukup manis atau dinamis sehingga dipercaya calon pengantin perempuan itu sangat mudah mendapatkan godaan atau marabahaya sehingga dia dipingit itu agar terhindar dari marabahaya itu. Kemudian dia juga dipersiapkan untuk berias diri sehingga nanti dalam pelaksanaan prosesi pernikahan dia akan mangklingi maka dirawat dengan perawatan tradisional sehingga dia benar-benar fit dalam pelaksanaan akad nikah nanti.”<sup>73</sup>*

Sama halnya yang dikemukakan oleh tokoh Masyarakat pak Supri beliau mengatakan :

*“Dengan adanya pingit ini maka mampu menjaga diri pengantin, baik lahir maupun batin.”<sup>74</sup>*

Menurut pengantin Perempuan Anggun Novianti

*“Dampak pingitan pengantin menurut saya dapat terhindar dari pengaruh orang lain, menambah rasa rindu kepada calon suami saya, untuk melatih kesabaran dan belajar rukun saat menjalani kehidupan berumah nanti.”<sup>75</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pingitan mampu menjaga diri pengantin lahir dan batin, juga dapat memberikan perlindungan diri dari marabahaya.

Kemudian wawancara selanjutnya mengenai konsekuensi jika tidak melakukan pingitan menurut tokoh adat pak Wasimin mengatakan :

*“Apabila pengantin tidak melakukan pingitan ini, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. seperti kecelakaan, terjadi perzinahan bahkan bisa terjadinya pembatalan perkawinan.”<sup>76</sup>*

Sama halnya yang dikemukakan oleh pak Supri :

---

<sup>73</sup> “Mbah Warsim, Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

<sup>74</sup> “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

<sup>75</sup> “Anggun Novianti, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

<sup>76</sup> “Mbah Wasimin, Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

*“Kalau pingitan tidak dilakukan pengantin maka akan berdampak bagi kedua pengantin, takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang kita pikirkan, alangkah baiknya diterapkan karena guna menjaga calon pengantin dari marabahaya dan hal-hal yg tidak diinginkan yang akan merugikan keluarga pihak pengantin. karena pingitan ini sering terjadi pada saat hari H atau mendekati ijab qabul, pernikahan tidak jadi dikarenakan terjadi sesuatu yang tidak pernah di pikirkan. jadi penting untuk melakukan pingitan pengantin ini.”<sup>77</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pingitan ini harus di lakukan, karena kalau tidak dilakukan takutnya nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Wawancara selanjutnya berkenaan pingitan ini memberatkan atau tidak bagi Masyarakat

Menurut pak Supri sebagai tokoh Masyarakat :

*“Bahwasanya pingitan ini tidak memberatkan bagi Masyarakat di desa megang sakti, karena Masyarakat menghormati tradisi Di Desa tersebut.”<sup>78</sup>*

Menurut calon pengantin Perempuan Rifqi Rohmatun Nikmah

*“Dengan pingitan ini tidak memberatkan, karena dengan dipingit dapat menjaga diri saya dan pasangan saya dari sesuatu yang tidak diinginkan.”<sup>79</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat tidak keberatan dalam melakukan tradisi pingitan ini. Peneliti menganalisa bahwasannya prosesi pingitan pengantin tidak ada yang menyalahi tujuannya bagus yaitu melindungi calon pengantin untuk tidak saling bertemu dan juga tidak menyulitkan masyarakat karena pingitan tersebut tradisi yang sudah melekat di Desa Megang Sakti V, meskipun ada anggapan dari masyarakat bahwa tujuan pingitan pengantin untuk menolak bala’ tetapi kalau dilihat dari tujuan sebenarnya ini tidak ada. Masyarakat Desa Megang Sakti V juga percaya bahwa calon pengantin itu mempunyai darah yang cukup manis atau dinamis sehingga dipercaya calon pengantin perempuan itu sangat mudah mendapatkan godaan atau marabahaya sehingga dipingit agar terhindar dari marabahaya. Dan peneliti juga

---

<sup>77</sup> “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

<sup>78</sup> “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

<sup>79</sup> “Rifqi Rohmatun Nikmah, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024.”

menyimpulkan bahwasanya mendekati hari menjelang pernikahan banyak fenomena-fenomena yang akan terjadi kalau kita keluar rumah, maka dari itu masyarakat percaya kalau mendekati hari pernikahan sebaiknya tinggal di rumah dan jangan keluar takutnya akan terjadi sesuatu tidak diinginkan.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Megang Sakti V**

Dalam Islam sebuah fenomena kultural yang dimana Islam sendiri bersifat universal. Eksistensi Islam yaitu peran aktif yang dipengaruhi oleh sosial kultural dimana manusia tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. sebuah tradisi lahir secara turun menurun dan diwariskan oleh nenek moyang dahulu yang mana masih berkembang dari dahulu hingga sekarang.<sup>80</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam al-Qur'an merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, yang mengatur tentang adat istiadat itu dan kedudukan tradisi dan budaya dalam agama itu sendiri. karena nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi itu harus bisa diterima oleh masyarakat sebagai pembawa kesejahteraan dan kedamaian oleh masyarakat itu sendiri. Hukum Islam bersifat universal sehingga mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Namun tidak terlepas dari pengaruh budaya yang berkembang disuatu daerah.<sup>81</sup>

Masyarakat Megang Sakti V menganggap bahwa tradisi pingitan ini sudah harus dijalankan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi perkawinan di Desa tersebut.

Dasar pingitan pengantin yang dilakukan oleh masyarakat jawa khususnya di Desa Megang Sakti V ini dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan yang telah turun menurun hingga sekarang. Oleh karena pingitan pengantin berdasarkan

---

<sup>80</sup> "Bauto, L. M. (2014). *Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 23(2), 11-25.," n.d.

<sup>81</sup> "Wahidah, N., Patimah, P., & Ilyas, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(1), 91-103.," n.d.

kebiasaan masyarakat sehingga tidak semua calon pengantin mau melakukan pingitan, karena pingitan ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan yang kuat atau mempunyai keinginan untuk melakukan pingitan.

Adapun tujuan pingitan pengantin yang dapat peneliti uraikan yaitu :

1. Agar tidak mendapat pengaruh dari orang lain yang bisa membatalkan pernikahan. Apabila calon pengantin tidak ingin dipingit maka otomatis akan bertemu dengan orang banyak sehingga akan mendapat informasi-informasi berkenaan dengan pasangannya, sehingga takutnya dengan informasi tersebut dapat membatalkan pernikahannya.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kalau mereka saling bertemu dikhawatirkan mereka tidak bisa menahan nafsu dan akan menimbulkan hal-hal negatif, seperti perzinaan.
3. Merawat tubuh calon pengantin perempuan agar calon pengantin Perempuan lebih terlihat menarik dari hari-hari biasanya.
4. Agar semakin tumbuh rasa rindu dan kangen calon pengantin.

Menurut anggapan masyarakat, ada sebagian yang berpendapat sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa hal ini untuk menghilangkan bala'. Pada proses pingitan pengantin di Desa Megang Sakti V biasanya calon pengantin dianjurkan untuk berpuasa karena dalam Islam diperbolehkan berpuasa dengan catatan apabila calon pengantin berpuasa dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaan pingitan pengantin berbeda-beda, jika dahulu dilakukan selama 40 hari sebelum menikah akan tetapi sekarang calon pengantin banyak memilih dipingit selama 1 minggu atau 3 hari saja.<sup>82</sup>

Tradisi pingitan pengantin jika ditinjau dari ushul fiqh '*Urf*' maka tradisi ini termasuk dalam kategori '*Urf* shahih adalah '*Urf* yang baik, yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat bagi

---

<sup>82</sup> "Maftuhah, L. (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan Skripsi.*," n.d.

mereka. Tradisi ini berguna untuk menjaga calon pengantin untuk persiapan diri bagi calon pengantin menuju hari pernikahannya. Seperti apa yang Allah jelaskan dalam al-Qur'an pada surat Al-Ahzab (33)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ”.*<sup>83</sup>

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam Islam, ada panduan agar wanita menjaga diri mereka di dalam rumah dan menjaga kehormatan serta kesucian mereka, yang sejalan dengan konsep “pingitan”. Konsep ini merujuk pada berdiam diri di dalam rumah dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian, yang dalam konteks Islam memiliki status hukum “boleh” (mubah). Praktik “pingitan” memiliki akar sejarah yang mendalam, dan bahkan memiliki dukungan dari Al-Qur'an.

Dalam Islam tidak ada aturan yang mengatur tentang pingitan dan tidak terdapat pula kedalam rukun dan syarat pernikahan tetapi tradisi ini telah lahir dalam Masyarakat dan telah menjadi kebiasaan didalam Masyarakat. Segala peraturan maupun arahan, keharusan tentu ada dampak positifnya dan segala keterbatasan yang ada memberikan kebahagiaan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Salah satu larangan yang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat adalah melanggar tradisi dari perbuatan nenek moyang dahulu yang tidak sejalan dengan ajaran syari“at Islam. Seperti yang telah disebutkan didalam al-Qur“an surah Al-Baqarah 2 :170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو  
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

<sup>83</sup> “<https://Tafsirq.Com/33-al-Ahzab/Ayat-33> Diakses 01 Juli 2024,” n.d.

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”*

Dengan adanya syariat tidak serta menghapus tradisi yang ada di dalam masyarakat, sebaliknya Islam menyaring setiap nilai-nilai yang adat dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, perbuatannya tidak boleh lepas dari syari'at Islam. Sebab posisi pikiran tidak pernah bisa lebih utama dibandingkan Wahyu Allah Ta'ala..

Namun, mitos yang terkait dengan tradisi ini memiliki ciri khasnya sendiri. Selama menjalani “pingitan”, individu yang mengikutinya dilarang meninggalkan rumah, dengan keyakinan bahwa melakukannya akan membawa malapetaka dan campur tangan makhluk gaib yang disebut “sawan”, yang bisa menyebabkan konflik dalam hubungan pasangan. Keyakinan semacam ini perlu diperjelas, karena merupakan bentuk penyimpangan yang dianggap sebagai syirik dalam Islam.<sup>84</sup>

Dari segi tradisi, “pingitan” dapat dilihat sebagai bagian dari *‘Urf* shahih, yang mengacu pada tradisi yang dikenal luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini tidak melanggar aturan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, dan secara umum diterima karena kesesuaiannya dengan ajaran agama.

Masyarakat Megang Sakti V menganggap bahwa tradisi ini sudah seharusnya dilakukan, karena banyak manfaat yang didapatkan dan tradisi ini sudah berlangsung lama kemudian masih tetap dilestarikan artinya masih bagus dan tetap dilestarikan, selama kita menjaga hal-hal yang baik dan benar dalam tradisi ini menghormati adat setempat, apalagi tradisi itu bagus jadi tidak ada kaitannya dengan bala' ataupun musibah dengan hal tersebut

---

<sup>84</sup> “Masyitoh, D., & Afif, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa*. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(3), 61-74.”

Syafi'i menerima 'urf apabila, 'urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. malikiyah membagi 'urf menjadi tiga yaitu : pertama 'urf yang diambil oleh semua ulama yang dijuluki sebagai nash. Kedua, 'urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' ('urf ini tidak ada nilainya ) dan yang ketiga, 'urf yang dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.<sup>85</sup>

Kajian tradisi dalam Islam yaitu 'Urf. Dalam hal ini, para ahli hukum Uşul menjelaskan bahwa adat dan adat adalah sama. Namun ada sedikit perbedaan: 'Urf adalah suatu tindakan atau perkataan yang diketahui dan diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima. Setelah melihat penjelasan tersebut, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa adat adalah kata dalam bahasa Indonesia 'Urf.<sup>86</sup>

Adat atau 'Urf yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum bisa dikatakan sebagai suatu hukum yang wajib di lakukan dan dalam Islam pun tidak bertentangan serta diharapkan dengan adanya ini, akan mendukung pembentukan hukum yang baru.<sup>87</sup> Tradisi pingit pengantin jika dilihat dari kacamata 'Urf tradisi ini masuk dalam kategori 'Urf shahih (baik/benar) yaitu 'Urf yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' 'Urf.

Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam hukum melakukan pingitan pengantin ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah dan termasuk kedalam 'Urf shahih (yang baik). karena tujuannya menjaga calon pengantin terhindar dari marabahaya dan menjauhkan diri dari

---

<sup>85</sup> “Sulfan Dan Mahmud, A. (2018). *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*. Ilmu Aqidah. 4 (2), 269–284.”

<sup>86</sup> “Hakim, Nurul. ‘Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.’ EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 3.2 (2017).,” n.d.

<sup>87</sup> “Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. El-Mashlahah, 10(2), 14-25.,” n.d.

perbuatan yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya, karena jika calon pengantin dipingit mereka terjaga kesucian dan kemuliaannya.

Dari wawancara diatas peneliti dapat menguraikan bahwasannya setelah dilihat dari segi proses tidak ada yang menyalahi bahkan didalam agama islam disarankan seorang wanita yang ingin keluar rumah didampingi oleh mahramnya untuk menjaga kebaikan wanita tersebut meskipun bukan pada masa pingitan. Selama proses tersebut tidak menyulitkan tokoh masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan agama maka hal itu sah-sah saja tetapi terkait keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan dalam agama islam karena tidak ada bala' ataupun musibah yang datang karena sebuah tradisi itu hanya murni karena Allah. Artinya selama kita menjaga hal-hal yang baik dan benar dalam tradisi terhadap menghormati adat setempat apalagi tradisi itu bagus jadi tidak ada kaitannya dengan bala' ataupun musibah dengan hal tersebut. keyakinan ini salah dalam islam.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi pingitan adalah prosesi dimana calon pengantin mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan, Prosesi Tradisi Pingitan pengantin di Megang Sakti V dahulu ada yang dipingit selama 40 hari, 1 bulan dan ada yang 30 hari, tetapi untuk sekarang ini pingitan dilaksanakan 1 minggu sebelum menjelang pernikahan dan ada juga yang hanya melaksanakan 3 hari ataupun 1 hari sebelum pernikahan dan juga tidak memberatkan karena karena pingitan tersebut tradisi yang sudah melekat di Desa Megang Sakti V. calon pengantin Perempuan tidak boleh keluar rumah, jika ingin keluar rumah harus beserta mahramnya yaitu dengan orang tua ataupun saudara laki-lakinya.
2. Masyarakat menganggap berkenaan dengan keberlanjutan tradisi pingitan pengantin ini, bahwasanya memang adat ini telah ada sejak dahulu dan tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat, dengan berlangsungnya adat ini sebagai bentuk menghormati adat atau tradisi yang sudah sejak dahulu dijalankan masyarakat di Desa Megang Sakti V. Karena pingitan itu memiliki makna yang bagus karena pingitan bermaksud mengurung calon pengantin guna untuk mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga. Masyarakat Desa Megang Sakti V juga percaya bahwa calon pengantin itu mempunyai darah yang cukup manis atau dinamis sehingga dipercaya calon pengantin itu sangat mudah mendapatkan godaan atau marabahaya sehingga dipingit agar terhindar dari marabahaya.
3. Menurut hukum Islam pingitan yang terjadi di Desa Megang Sakti V diperbolehkan dengan tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum syara', sedangkan keyakinan masyarakat mengenai musibah yang akan datang dalam hukum Islam, keberuntungan atau nasib seseorang tidak

diperbolehkan karena dianggap melanggar prinsip keyakinan Islam. *'Urf* tradisi ini masuk dalam kategori *'Urf* shahih (baik/benar) yaitu *'Urf* yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' *'Urf*.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan :

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Pingitan Pengantin dalam perkawinan Adat Jawa meski tidak semuanya dijelaskan secara detail, tapi setidaknya pembaca akan mengetahui secara umum bagaimana tentang bagaimana prosesi tradisi Pingitan Pengantin Adat Jawa ini, bagaimana pandangan penulis tentang tradisi Pingitan Pengantin yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, calon pengantin dan masyarakat sekitar di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
2. Penulis juga berharap Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dilingkungan Desa Megang Sakti V dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga dalam melaksanakan tradisi Pingitan Pengantin tanpa keluar dari ajaran Islam dan tidak merubah ataupun melebihkan agar tidak bertolak belakang dari ajaran Islam dan dengan tradisi ini juga mengandung unsur kekeluargaan yang dimana semua keluarga, sanak, kerabat dan tetangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8, n.d.*
- Abdul. Hamid, Fikih Kontemporer. (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 187, n.d.*
- “Abdul Rahman Ghozali, Op. Cir., h. 69-72,” n.d.
- Abu Fajar Al-Qalami, Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar (Gita Media Press : 2024), 416., n.d.*
- “Adilia Fian Waode, Ikhwan M. Said, “ritual Pusuo Pingitan Pada Masyarakat Suku Buton Kajian Semiotika”, JURNAL ILMU BUDAYA, Volume 7, Nomor 2, Desember 2019,” n.d.
- “Ahmad Rofiq, Op. Cit., h. 72-73,” n.d.
- “Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 21, 45-59.,” n.d.
- “Anggun Novianti, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.
- “Ardani, L. J. (2021). Romantika Pernikahan Mahasiswa Di Fakultas Syariah UIN Mataram Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Doctoral Dissertation, UIN Mataram).,” n.d.
- “Asofa, W. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Keluar Rumah Bagi Calon Pengantin Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).,” n.d.
- “Azizi, Ahmad Aldi Riza, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).’ Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung., 24.,” n.d.
- “Bapak Rukijo, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.
- “Bapak Supri, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.

- Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 161-163, n.d.*
- “Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.,” n.d.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 47., n.d.*
- “Budiyono, A. R. (2015). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.*,” n.d.
- Busriyanti, Fiqih Pernikahan, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), 11-12, n.d.*
- Darori Amin, “Islam Dan Kebudayaan Jawa”, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 66-68., n.d.*
- Ensiklopedi Islam, Jilid 1. ( Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) 21, n.d.*
- “Fahrudin, F. (2021). Tradisi Menjelang Pernikahan Perspektif Paradigma Generasi Muda Di Desa Brengkok, Brondong, Lamongan. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 188-213.,” n.d.
- H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid, (Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 1999), h 363, n.d.*
- “H. Muchisn, h.51,” n.d.
- “Hakim, Nurul. ‘Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.’ *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.2 (2017).,” n.d.
- “Hamzah, S. (2023). Tradisi Meningginya Duit Jujura Dalam Pernikahan Masyarakat Di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18-27.,” n.d.

- “Hatimah, S. (2022). Implementasi Tradisi Pingit Pengantin Ditinjau Dari al-‘urf: Studi Kasus Di Desa Tanjung Sangkar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik).,” n.d.
- “[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/8987/12/BAB%20II.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/8987/12/BAB%20II.Pdf) (Diakses Pada 9 Oktober 2023),” n.d.
- “[Http://D:/Pingit/Rizaayuafriani%20%20artikel%20Pingitan%20Wanita%20Jawa.Htm](http://D:/Pingit/Rizaayuafriani%20%20artikel%20Pingitan%20Wanita%20Jawa.Htm), Diunduh Pada Hari Sabtu, Pukul 10.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.
- “[Http://Infopengantin.Blogspot.Com/2010/03/Rangkaian-Upacara-Adat-Pengantin-Jawa](http://Infopengantin.Blogspot.Com/2010/03/Rangkaian-Upacara-Adat-Pengantin-Jawa), Diunduh Pada Hari Jum’at, Pukul 15.12, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.
- “[Http://Pernikahan.Com/Pingitan-Sebagai-Bagian-Persiapan-Nikah](http://Pernikahan.Com/Pingitan-Sebagai-Bagian-Persiapan-Nikah), Diunduh Pada Hari Sabtu, Pukul 20.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.
- “[Http://R3tno.Blogdetik.Com/2010/06/29/Menjelang-Hari-h/](http://R3tno.Blogdetik.Com/2010/06/29/Menjelang-Hari-h/), (Diakses Pada 21 September 2023),” n.d.
- “[Https://Bali.Kemenag.Go.Id/Denpasar/Berita/31873/Prinsip-Dasar-Hukum-Perkawinan-Dalam-Sistem-Hukum-Nasional-Di-Negara-Republik-Indonesia](https://Bali.Kemenag.Go.Id/Denpasar/Berita/31873/Prinsip-Dasar-Hukum-Perkawinan-Dalam-Sistem-Hukum-Nasional-Di-Negara-Republik-Indonesia). Diakses Pada Tanggal 21 September 2023,” n.d.
- “[Https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/JurnalPenelitian/Article/View/839](https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/JurnalPenelitian/Article/View/839) (Diakses Pada 9 Oktober 2023),” n.d.
- “[Https://Tafsirq.Com/33-al-Ahzab/Ayat-33](https://Tafsirq.Com/33-al-Ahzab/Ayat-33) Diakses 01 Juli 2024,” n.d.
- “[Https://Www.Bridestory.Com/Id/Blog/Inilah-6-Manfaat-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat-Jawa](https://Www.Bridestory.Com/Id/Blog/Inilah-6-Manfaat-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat-Jawa). Diakses Pada Tanggal 21 September 2023,” n.d.
- “[Http://Tradisiadatperkawinan.Blogspot.Co.Id](http://Tradisiadatperkawinan.Blogspot.Co.Id), Diunduh Pada Hari Sabtu, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.

- “[Http://Www.Vemale.Com/Relationship/Love/56786-Tradisi-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat- Jawa.Html](http://Www.Vemale.Com/Relationship/Love/56786-Tradisi-Pingitan-Dalam-Pernikahan-Adat-Jawa.Html). Diunduh Pada Hari Jum’at, Pukul 15.00, Tanggal 04 Mei 2024,” n.d.
- “Huda, Nurul, ‘Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut : Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.,’ Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, Hal.9.,” n.d.
- “Maftuhah, L. (2018). PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP DASAR TRADISI WETON SEBAGAI PERJODOHAN DI DESA KARANGAGUNG GLAGAH LAMONGAN SKRIPSI.” n.d.
- “Masyitoh, D., & Afif, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(3), 61-74.,” n.d.
- “Mbah Tukiran, Tokoh Adat, Wawancara, 10 Juni 2024,” n.d.
- “Mbah Warsim, Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.
- “Mbah Wasimin, Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.
- Misno, S. H. I. HUKUM KELUARGA. CV. AZKA PUSTAKA, 2023, n.d.*
- Mulder, Niels. Mistisisme Jawa. LKIS Pelangi Aksara, 2001., n.d.*
- “Munawaroh, L. (2019). Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait). Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 10(1).,” n.d.
- “Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 6(2), 36-48.,” n.d.
- “Musadad, M. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).,” n.d.

- Mushaf Aisyah (Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita), Hilal, h. 354, n.d.*
- “Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.,” n.d.
- “Najib, A. (2020). ACCULTURATION STUDY OF RELIGION-CULTURE PERSPECTIVE QS AL-A'RAF [7]: 199 IN THE SUMENEP MADURA PALACE. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 18(2), 182-204.,” n.d.
- “Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14-25.,” n.d.
- Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 129-131, n.d.*
- “Raficha, ‘Tradisi Pingit Pengantin Menjelang Akad Nikah Di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Utara Dalam Perspektif Hukum Islam’, Skripsi UIN Suska Riau, Pekanbaru :2015.,” n.d.
- “Rifqi Rohmatun Nikmah, Masyarakat Setempat, Wawancara, Tanggal 10 Juni 2024,” n.d.
- “Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.,” n.d.
- “Sari Mulya Titin, Abdur Rosyid, Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes’, *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017,” n.d.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 154 155, n.d.*
- “Siti, M. (2017). Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tambakromo Kecamatan Padasa Kabupaten Ngawi) (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo),” n.d.

“Soekanto, Soerjono. ‘Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.’ (2007).,” n.d.

*Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung :Sinar Baru, 1987), 403., n.d.*

“Sulfan Dan Mahmud, A. (2018). ‘Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)’. Ilmu Aqidah. 4 (2), 269–284.,” n.d.

“Sumber Data Desa Megang Sakti V, Pada Tanggal 15 Mei 2024,” n.d.

*Syamsul Rijal Hamid, Op. Cit, h. 241, n.d.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Citra Umbara, 2007), 2, n.d.*

*UUHamidy, Orang Melayu Di Riau, Cet. Ke-1, (Pekanbaru:Universitas Islam Riau (UIR Press,1996), 8, n.d.*

“Wahidah, N., Patimah, P., & Ilyas, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(1), 91-103.,” n.d.

“Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 14 (2), 185-193.,” n.d.

“Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). Jurnal Islam Nusantara, 4(1), 103-110.,” n.d.

“Yaena, M. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus Di Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan) (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).,” n.d.



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini Rabu Tanggal 09 Bulan oktobar Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : ARIA SOFI / 20621007  
 Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pingsitan  
Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa  
(Studi kasus di Mesang Sakti V kec. Mesang Sakti Kab. Mudi Rawas)  
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:  
 Moderator : DESMILITA  
 Calon Pembimbing I : Dr. Ilda Hayati, Lc. MA  
 Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Tambah paragraf awal, diuliskan buku & jurnal yang  
Merubah Rumusan Masalah / Menambah 1 lagi, berdasarkan P (Pembaca lebih dari
2. Judul dirubah menjadi Pandangan Hukum Islam, Paul yg berkaitan dg uuf (Gadis
3. teknik pengumpulan data (observasi tidak digunakan), cari hal yg bertentangan dg HKI
4. Menambah data primer (terkait buku = Fiqih), kajian literatur + referensi terbaru
5. Batasan masalah fokus pada tradisi Pingsitan, sebab perlu norma dg explicit
6. Membatasi daerah penelitian, pendekatan ada 3, hal, klm kanan atas
7. Menambah peramaan dan perbedaan kajian literatur, 2 jurnal tambah dikayikan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 11 bulan okt. tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Okt 2023


Moderator

  
 DESMILITA  
 NIM. 20621013

Calon Pembimbing I

  
 Dr. Ilda Hayati, Lc. MA  
 NIP. 197506172005012009

Calon Pembimbing II

  
 Sidiq Aulia, M.H.I  
 NIP.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 277/In.34/FS/PP.00.9/11/2023

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : **Menunjuk saudara:**  
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009  
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : ARIA SOFI  
**NIM** : 20621007  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Tradisi Pingitan Pengantin dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Megañg Sakti V Kecamatan Megañg Sakti Kabupaten Musi Rawas)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 02 November 2023



**Dekan**  
**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 19690206 199503 1 001

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7001044 Fax (0732) 21010 Curup 39' 19  
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@seizaincurup.ac.id

Nomor : 121 /In.34/FS/PP,00.9/05/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 17 Mei 2024

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Musi Rawas

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Aria Sofi  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tradisi Pingitan Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)  
Waktu Penelitian : 17 Mei s.d 17 Agustus 2024  
Tempat Penelitian : Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Angadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN MEGANG SAKTI**  
**DESA MEGANG SAKTI V**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 /144/ MS.V / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RASWANDI S.IP.MM  
Jabatan : Kepala Desa Megang Sakti  
Alamat : Jl,Syahri Wahab Ba, Dusun VI, Desa Megang Sakti V,  
kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa :

Nama Lengkap : ARIA SOFI  
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 21 November 2001  
Judul Penelitian : **Tradisi Pingitan Pengantin Dalam Perkawinan  
Adat Jawa Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus  
Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti  
Kabupaten Musi Rawas)**

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 17 Mei 2024 s/d 17 Agustus 2024  
Tempat : Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti,  
Kabupaten Musi Rawas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MEGANG SAKTI V  
PADA TANGGAL : 29 MEI 2024  
KEPALA DESA MEGANG SAKTI V





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: ARYA SOFI
NIM	: 20621007
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc., MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Endang Aulia, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Tradisi Pingitan dalam perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dimegang Sakti v Kec. Mengang Sakti Kab. Musi Rawas)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	<del>17</del> 6 <del>10</del> 2022	Perbaiki Bab I. RM & Outline	
2.	4 Des 23	Perbaikan outline	
3.	10 Des 23	Acc outline.	
4.	5 Feb 24	Pedoman wawancara.	
5.	19 Feb 24	Acc pedoman wawancara	
6.	1/ Juli 24	Perbaikan Bab II & III	
7.	15/ Juli	" - "	
8.	22/ Juli	Perbaikan Kesimpulan & Abstrak.	
9.	5/8	Acc untuk diperbaiki / diizinkan	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

.....  
NIP. 197506172005012009

CURUP, .....202

PEMBIMBING II,

.....  
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**BELAKANG**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	:	ARIA SOFI
NIM	:	20621007
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:	Dr. Ilda Hayati, LC., M.A
PEMBIMBING II	:	Sidy Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	:	Tradisi pingitan pengantin dalam perkawinan Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi kasus Dimegang Sakti ukec. Megang sakti kab. Muar Rawas).
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	6 Mei 2024	Tambahkan Materi sama di awal pendahuluan	
2.		Perbaiki bab ii dan iii	
3.		Acc bab ii - iii	
4.		Revisi bab iv	
5.		Acc bab iv - 5	
6.	26 Juni 2024	Revisi Abstrak	
7.	1 Juli 2024	Acc bab 1 - 5	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

NIP. 197506172005012009

PEMBIMBING II,

NIP.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pak Rukijo  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Umur : 56 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
Rukijo



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mbah Warsim  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
Warsim

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mbah Wasimin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : 89 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
Wasimin

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pak Supriyadi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : 52 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
Supriyadi

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mbah Tukiran  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Umur : 70 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
mbah Tukiran

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Rohmatun Nikmah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Umur : 26 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :

Nama : Aria Sofi  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber



Rifqi Rohmatun Nikmah

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Novianti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Umur : 23 Tahun  
Alamat : Desa Megang Sakti V

Menerangkan bahwa :


Nama : Aria Sofii  
Nim : 20621007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi berjudul **“TRADISI PINGITAN PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Megang Saktii, 10 juni 2024

Narasumber

  
Anggun Novianti

## DOKUMENTASI WAWANCARA











## BIOGRAFI PENULIS



Aria Sofi, lahir di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, lahir pada tanggal 21 november 2001, lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Nurkholis dan Ibu Siti Badriyah. Penulis merupakan anak ke-4 dari empat saudara, kakak pertama bernama Rifqi Rohmatun Nikmah, kakak kedua bernama Dian Azizatul Laili dan kakak ke 3 yaitu saudara kembar

saya bernama Aria Sofa. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Sukabumi yang berada di Desa Sukabumi, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan sekolah SLTP di Madrasah Tsanawiyah Riyadhus Sholihin di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan sekolah SLTA di Madrasah Aliyah Riyadhus Sholihin di Desa Megang Sakti V, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan lulus pada tahun 2020, dan sekarang melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Curup di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan mengambil jurusan Hukum keluarga Islam di Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam Insya Allah lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2024.